

LEGAL FACTS PEMBENTUKAN ATURAN KELOMPOK SOSIAL LGBT SEBAGAI PENGARUH PERUBAHAN PERADABAN MANUSIA

Sri Indarwati Mista'i Sjaaf^{1*}, Abintoro Prakoso², Herowati Poesoko³, Sjaifurrachman⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Magister Hukum, Universitas Wiraraja

*sriindarwati6764@gmail.com

ABSTRAK

Setiap komunitas yang disebut dalam akronim LGBT telah berjuang untuk mengembangkan identitasnya masing-masing, seperti apakah, dan bagaimana bersekutu dengan komunitas lain; konflik tersebut terus berlanjut hingga kini. Permasalahan muncul apakah kelompok sosial LGBT dapat dikatakan sebagai fenomena perubahan peradaban manusia secara logis dan bagaimana fakta hukum membentuk peraturan kelompok sosial LGBT. Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan filsafat maka secara logis didapatkan bahwasanya LGBT merupakan fenomena perubahan peradaban manusia. LGBT dimaksudkan adalah (Lesbian: wanita menyukai wanita lain, Gay: pria saling menyukai pria, Biseksual: orang yang tertarik pada pria dan wanita, Transgender: orang dengan penampilan atau perilaku lawan jenis). LGBT bisa membahayakan kesehatan, pendidikan dan moral seseorang. Menurut perspektif filsafat hukum LGBT dikatakan menyimpang, karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat dan secara logis tidak dapat diterima akal budi yang menghendaki adanya kesesuaian dengan hukum kodrat. Dalam membentuk peraturan tentang kelompok sosial LGBT melihat pada fakta hukum maka konsentrasi terhadap HAM melihat pada UU nasional, Pasal 28J (2) UUD NRI 1945, Pasal 69 (1), dan 73 UU HAM No. 39/1999, telah ditentukan pembatasan yang intinya menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki HAM harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan nilai-nilai agama, etika, moral, tata tertib, berbangsa dan bernegara, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis.

Kata kunci : Legal Facts, LGBT, Peradaban Manusia

ABSTRACT

Each of the communities referred to in the acronym LGBT has struggled to develop its own identity, what it looks like, and how to ally with other communities; the conflict continues to this day. The problem arises whether LGBT social groups can be said to be a phenomenon of change in human civilization logically and how legal facts shape the regulation of LGBT social groups. By using the normative type of legal research and using a philosophical approach, it is logically found that LGBT is a phenomenon of changes in human civilization. LGBT is defined as (Lesbian: women like other women, Gay: men like men, Bisexual: people who are attracted to both men and women, Transgender: people with the appearance or behavior of the opposite sex). LGBT can harm one's health, education and morals. According to the perspective of the philosophy of law, LGBT is said to be deviant, because it is not in accordance with the norms and values prevailing in society and logically unacceptable to reason that requires conformity with the laws of nature. In forming regulations on LGBT social groups, looking at the legal facts, the concentration on human rights looks at national laws, Article 28J (2) of the 1945 Constitution, Articles 69 (1), and 73 of Human Rights Law No. 39/1999, which have determined restrictions that essentially state that everyone who has human rights must respect the human rights of others, respect the restrictions determined by law, meet the requirements of religious values, ethics, morals, order, nation and state, and maintain security and public order in a democratic society.

Keywords : Legal Facts, LGBT, Human Civilization

PENDAHULUAN

LGBT adalah akronim dari "lesbian, gay, biseksual, dan transgender". Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas gay" karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keanekaragaman "budaya yang berdasarkan orientasi seksual serta identitas seksualitas dan gender". Kadang-kadang istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender. Maka dari itu, sering kali huruf Q ditambahkan agar queer dan orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka juga terwakili (contoh. "LGBTQ" atau "GLBTQ", tercatat semenjak tahun 1996). Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk penunjukkan diri. Istilah ini juga digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya.

Tidak semua kelompok yang disebutkan setuju dengan akronim ini. Beberapa orang dalam kelompok yang disebutkan merasa tidak berhubungan dengan kelompok lain dan tidak menyukai penyeragaman ini. Beberapa orang menyatakan bahwa pergerakan transgender dan transeksual itu tidak sama dengan pergerakan kaum "LGB". Terdapat pula keyakinan "separatisme lesbian & gay", yang meyakini bahwa kelompok lesbian dan gay harus dipisah satu sama lain. Selain itu, ada juga yang tidak menggunakan istilah ini karena mereka merasa bahwa: akronim ini terlalu politically correct; akronim LGBT merupakan sebuah upaya untuk mengategorikan berbagai kelompok dalam satu wilayah abu-abu; dan penggunaan akronim ini menandakan bahwa isu dan prioritas kelompok yang diwakili diberikan perhatian yang setara. Di sisi lain, kaum interseks ingin dimasukkan ke dalam kelompok LGBT untuk membentuk "LGBTI" (tercatat sejak tahun 1999). Akronim "LGBTI" digunakan dalam *The Activist's Guide of the Yogyakarta Principles in Action*.

Sebelum revolusi seksual pada tahun 1960-an, tidak ada kosakata non-peyoratif untuk menyebut kaum yang bukan heteroseksual. Istilah terdekat, "gender ketiga", telah ada sejak tahun 1860-an, tetapi tidak diterima secara luas. Istilah pertama yang banyak digunakan, "homoseksual", dikatakan mengandung konotasi negatif dan cenderung digantikan oleh "homofil" pada era 1950-an dan 1960-an, dan lalu gay pada tahun 1970-an. Frasa "gay dan lesbian" menjadi lebih umum setelah identitas kaum lesbian semakin terbentuk. Pada tahun 1970, Daughters of Bilitis menjadikan isu feminism atau hak kaum gay sebagai prioritas.

Maka, karena kesetaraan didahului, perbedaan peran antar laki-laki dan perempuan dipandang bersifat patriarkal oleh feminis lesbian. Banyak feminis lesbian yang menolak bekerja sama dengan kaum gay. Lesbian yang lebih berpandangan esensialis merasa bahwa pendapat feminis lesbian yang separatis dan beramarah itu merugikan hak-hak kaum gay. Selanjutnya, kaum biseksual dan transgender juga meminta pengakuan dalam komunitas yang lebih besar.

Setelah euforia kerusuhan Stonewall mereda, dimulai dari akhir 1970-an dan awal 1980-an, terjadi perubahan pandangan; beberapa gay dan lesbian menjadi kurang menerima kaum biseksual dan transgender. Kaum transgender dituduh terlalu banyak membuat stereotip dan biseksual hanyalah gay atau lesbian yang takut untuk mengakui identitas seksual mereka. Setiap komunitas yang disebut dalam akronim LGBT telah berjuang untuk mengembangkan identitasnya masing-masing, seperti apakah, dan bagaimana bersekutu dengan komunitas lain; konflik tersebut terus berlanjut hingga kini.

Akronim LGBT kadang-kadang digunakan di Amerika Serikat dimulai dari sekitar tahun 1988. Baru pada tahun 1990-an istilah ini banyak digunakan. Meskipun komunitas LGBT menuai kontroversi mengenai penerimaan universal atau kelompok anggota yang berbeda (biseksual dan transgender kadang-kadang dipinggirkan oleh komunitas LGBT), istilah ini dipandang positif. Walaupun singkatan LGBT tidak meliputi komunitas yang lebih kecil (lihat bagian Ragam di bawah), akronim ini secara umum dianggap mewakili kaum yang tidak disebutkan. Secara keseluruhan, penggunaan istilah LGBT telah membantu mengantarkan orang-orang yang terpinggirkan ke komunitas umum. Aktris transgender Candis Cayne pada tahun 2009 menyebut

komunitas LGBT sebagai "minoritas besar terakhir", dan menambahkan bahwa "Kita masih bisa diganggu secara terbuka" dan "disebut di televisi. Maka dalam tulisan ini permasalahan yang diangkat adalah apakah kelompok sosial LGBT dapat dikatakan sebagai fenomena perubahan peradaban manusia secara logis dan bagaimana fakta hukum membentuk peraturan kelompok sosial LGBT.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian dalam penelitian ini bersifat normatif-hukum, yaitu Pendekatan dilakukan dengan mengkaji pendekatan teoritis, konsep, tinjauan undang-undang dan peraturan terkait dengan pendekatan penelitian atau hukum ini. Penelitian hukum normatif merupakan kajian hukum yang mendefinisikan hukum sebagai Sistem Standar Bangunan. Sistem standar di atas mencakup prinsip, aturan, peraturan perundang-undangan, perjanjian dan doktrin (ilmu pengetahuan). Penelitian normatif adalah penelitian tentang taksonomi hukum, yaitu penelitian yang tujuannya adalah untuk mengetahui makna atau landasan hukum (Bambang Sunggono, 2016). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan filsafat (*Philosophical Approach*) dengan cara menjelajahi, memahami, dan menganalisis berbagai konsep dan pertanyaan filosofis dalam hal ini adalah logika tentang pemikiran dan argumentasi yang benar. Ini melibatkan analisis struktur dan konsistensi argumen untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dari adanya kelompok sosial LGBT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LGBT bisa membahayakan kesehatan, pendidikan dan moral seseorang. Para gay melakukan hubungan sek anal sehingga mereka memiliki resiko tinggi terkena penyakit kanker anal. Kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker mulut. Sebab, faktanya rokok bukanlah satu-satunya penyebab kanker mulut terjadi (Dacholfany, I., 2016). LGBT juga bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila, terutama sila pertama dan kedua, menekankan adanya nilai agama dan adab. Mobilisasi ini semakin dipercepat dengan merebaknya HIV pada tahun 1990-an, dan berbagai organisasi didirikan di daerah lain. Dekade ini menandai yang pertama dari serangkaian perkembangan signifikan dalam gerakan LGBT, termasuk membentuk aliansi dengan berbagai feminis, organisasi kesehatan reproduksi, gerakan demokrasi dan hak asasi manusia, serta akademisi (Hartanto, 2016).

Dampak LGBT Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat, LGBT dimaksudkan adalah (Lesbian: wanita menyukai wanita lain, Gay: pria saling menyukai pria, Biseksual: orang yang tertarik pada pria dan wanita, Transgender: orang dengan penampilan atau perilaku lawan jenis). Mobilisasi ini semakin dipercepat dengan merebaknya.

HIV pada tahun 1990-an, dan berbagai organisasi didirikan di daerah lain (Kemeneg PP dan PA, 2015). Dekade ini menandai yang pertama dari serangkaian perkembangan signifikan dalam gerakan LGBT, termasuk membentuk aliansi dengan berbagai feminis, organisasi kesehatan reproduksi, gerakan demokrasi dan hak asasi manusia, serta akademisi (Musti'ah, 2016).

Sebagai gambaran umum tentang hak asasi manusia LGBT di Indonesia, homoseksualitas bukanlah kejahatan semata, tetapi hukum domestik dalam arti luas tidak mendukung kelompok LGBT (Yudiyanto, 2016). Orang LGBT tidak diperbolehkan untuk menikah atau mengadopsi. Tidak ada undang-undang antidiskriminasi yang secara khusus merujuk pada orientasi seksual atau identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengenal jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga transgender yang memilih untuk tidak menjalani operasi penggantian kelamin dapat menghadapi masalah dalam mendapatkan dokumen identitas dan hal-hal terkait lainnya (Zaini, H., 2016).

Homoseksualitas dianggap tidak bermoral, sehingga banyak undang-undang setempat yang mengkriminalkan homoseksualitas, tetapi empat dari lima undang-undang terkait tidak memiliki hukuman yang jelas. Dampak Sosial kepada masyarakat Dari homoseksual yang berhasil didokumentasikan dan disurvei, 43% darinya melapor telah melakukan hubungan homoseksual

dengan lebih dari 500 orang dalam hidupnya 28% melakukan dari 1000 lebih miliknya. 79% dari mereka mengatakan bahwa pasangan gay mereka berasal dari orang asing. 70% dari mereka hanya berkencan dengannya selama satu malam atau beberapa menit. Upaya untuk mencegah timbulnya LGBT, Tidak ada undang-undang antidiskriminasi yang secara khusus merujuk pada orientasi seksual atau identitas gender (Musti'ah, 2016). Hukum Indonesia hanya mengenal jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga transgender yang memilih untuk tidak menjalani operasi penggantian kelamin dapat menghadapi masalah dalam mendapatkan dokumen identitas dan hal-hal terkait lainnya.

Homoseksualitas dianggap tidak bermoral, sehingga banyak undang- undang setempat yang mengkriminalkan homoseksualitas, tetapi empat dari lima undang-undang terkait tidak memiliki hukuman yang jelas. Menjaga pergaulan, Menutup segala celah pornografi misalnya dari gadget (Kemeneg PP dan PA, 2015). Orang tua harus aktif dalam hal ini, Diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah, Adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah, Diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama (Zaini, H., 2016). Dengan hal-hal tersebut, diharapkan LGBT dapat dicegah dan penyebarannya tidak semakin luas. LGBT merupakan suatu masalah kejiwaan yang perlu ditangani oleh semua pihak baik dari pelaku maupun lingkungan sekitar (Hartanto, 2016). Dengan adanya kerja sama yang baik, bukan tidak mungkin masalah LGBT yang menjadi kontroversi ini bisa diatasi dengan baik.

LGBT saat ini masih dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial, yaitu penyimpangan orientasi seksual yang dilakukan oleh sekelompok orang. Para pelaku LGBT memiliki orientasi seksual yang menyimpang (abnormal), yang oleh sebagian orang dianggap sebagai penyakit, bertentangan dengan sila pertama dan kedua, menekankan adanya nilai agama dan adab (Dacholfany, I., 2016). "Jika LGBT merupakan suatu penyakit, itu harus dirangkul untuk diobati. Namun, kalau merupakan suatu paham yang minta dilegalkan, jelas bertentangan dengan Pancasila. Di dalam setiap masyarakat selalu terdapat penyimpangan, Perilaku menyimpang terjadi salah satunya karena ketidakesuaian pesan, norma, dan nilai yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi atau individu lain (Kemeneg PP dan PA, 2015).

Di Indonesia, kelompok LGBT mulai mengekspresikan keberadaannya secara lebih vulgar dengan mendukung mereka dalam penampilan publik. Hal ini didukung dengan adanya media sosial, baik media cetak maupun elektronik. pelaku LGBT telah membuktikan bahwa media massa adalah alat paling ampuh untuk mengubah paradigma dan penerimaan mereka di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan perayaan Gay Pride pertama yang berlangsung di Indonesia pada tanggal 25 Juni 1999 di Surabaya. Selain itu, gerakan bawah tanah untuk mendapatkan simpati masyarakat yang lebih besar juga dilakukan melalui penerbitan novel bergenre LGBT , kesaksian tentang penderitaan kaum LGBT, serta mengajak masyarakat datang untuk melihat proses pembangunan LGBT diterima di negara-negara maju. Namun secara historis, konteks kelahiran masyarakat dan budaya Eropa dan Amerika berbeda dengan budaya bangsawan di Timur.

Keberadaan orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT tidak berarti mereka pantas dibenci, dimusuhi, dikucilkan, atau bahkan dianiaya. Mereka harus dihormati sebagaimana adanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, serta merupakan bagian integral dari dinamika kehidupan manusia di Bumi. Tidak semua anggota LGBT setia dan menganut ideologi ini seumur hidup.

Beberapa di antaranya sembuh dan kembali hidup normal, bahkan di antaranya sudah menikah dan memiliki anak. Proses pendidikan dan perlakuan yang benar terhadap diri sendiri, penerimaan diri dan keikhlasan terhadap apa yang dimiliki serta keimanan terhadap kebenaran rahmat Tuhan akan menjadi akumulasi keraguan dan pengingkaran terhadap apa yang kita miliki terjadi padanya. Dan inilah yang berpengaruh terhadap pembentukan hukum baru untuk memberikan penegasan dalam regulasi terkait krisis kelompok sisial LGBT.

LGBT dimaksudkan adalah (Lesbian: wanita menyukai wanita lain, Gay: pria saling menyukai pria, Biseksual: orang yang tertarik pada pria dan wanita,Transgender: orang dengan

penampilan atau perilaku lawan jenis). LGBT bisa membahayakan kesehatan, pendidikan dan moral seseorang. Menurut perspektif filsafat hukum LGBT dikatakan menyimpang, karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat (Musti'ah, 2016). Penyimpangan LGBT seringkali berbenturan dengan standar nilai maupun norma yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat.

Kemunculan komunitas homoseksual atau LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dalam ruang publik virtual merupakan sebuah fenomena sosial yang semakin berkembang di Indonesia saat ini. Kehadiran beberapa situs di internet yang muncul untuk mengakomodir komunikasi kelompok ini dikarenakan di dunia nyata mereka merasa sering mendapatkan penolakan, diskriminasi, kekerasan dan kesulitan membuka diri di tengah masyarakat serta seringkali mendapatkan sanksi atas perilaku mereka. Dalam ruang publik virtual terdapat beberapa situs yang memberikan ruang bagi kaum homoseksual untuk membuka jati diri kelopok minoritas (Zaini, H., 2016). Tidak hanya itu, beberapa situs juga menyajikan orang-orang yang mendukung bahkan mewadahi keberadaan kaum homoseksual itu sendiri. Ruang publik virtual bagi kaum LGBT merupakan salah satu ruang alternatif untuk berekspresi dikarenakan adanya penolakan dan diskriminasi di dunia nyata.

Indonesia merupakan negara yang mengakui HAM sebagai sesuatu yang dilindungi dan dihormati. Negara ini juga memiliki ajaran agama, moral, dan etika yang masih kental dan mengakar di seluruh lapisan masyarakat (Musti'ah, 2016). Perilaku LGBT tentu tidak bisa diterima begitu saja, karena masyarakat selalu mempunyai alasan yang kuat dan mendasar terhadap perilaku penyimpangan tersebut baik ditinjau dari aspek agama maupun budaya. Meskipun begitu, tidak semua masyarakat menolak keberadaan kaum ini karena melihat adanya sikap diskriminasi terhadap kaum LGBT yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 memang tidak menentukan bahwa orientasi seksual pria harus kepada wanita maupun sebaliknya, akan tetapi hal itu tidak serta merta dibenarkan bahwa perilaku kaum LGBT harus diperbolehkan dan didukung (Kemeneg PP dan PA, 2015). UDHR 1948 juga mengatur “pembatasan” yang tertera dalam pasal 29 (2): *In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.* Selain itu, UDHR juga menjamin hak untuk percaya dan mempraktekkan ajaran agama dengan baik dengan pernyataan sebagai berikut: *Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.* Sama halnya dengan UU nasional, Pasal 28J (2) UUD NRI 1945, Pasal 69 (1), dan 73 UU HAM No. 39/1999, telah ditentukan pembatasan yang intinya menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki HAM harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan nilai-nilai agama, etika, moral, tata tertib, berbangsa dan bernegara, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis (Musti'ah, 2016).

Berangkat dari hal-hal di atas, kaum LGBT lebih banyak mengalami penolakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan ajaran dan norma yang berlaku. Sebagai umat yang beragama, sudah sangat jelas bahwa perilaku LGBT merupakan tindakan yang sangat dilarang oleh Islam. Allah subhaanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al- Quran yang berbunyi: “Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas” (QS. Asy-Syu'ara ayat 185-186) (Zaini, H., 2016). “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.” (QS. Al-A'raf

ayat 80-81) (Zaini, H., 2016). Agama merupakan hal yang sangat melekat pada diri manusia dan tidak dapat dipisahkan dari seluk beluk kehidupan di dunia. Maka, sudah sepatutnya kita bersandar pada agama ketika melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti perilaku penyimpangan LGBT ini. Ketika agama melarang sesuatu, kita harus taat terhadap apa-apa yang telah diatur, karena hal tersebut semata-mata untuk melindungi kita dan demi kebaikan kita. Tak ada ajaran dari agama Islam yang membuat penganutnya sengsara, semua aturan dibuat untuk kebaikan umat manusia.

Menanggapi kaum LGBT yang telah banyak beredar di Indonesia, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tegas dalam menanggapi hal tersebut demi terciptanya kebaikan dan kedamaian. Pemerintah dapat melakukan langkah konkret dengan memberikan treatment yang tepat bagi kaum LGBT. Kaum tersebut perlu dibimbing dan ditempatkan di lingkungan yang baik agar dapat kembali sesuai fitrah manusia. Lalu, sebagai mahasiswa, kita harus menyikapi perilaku LGBT ini secara bijak. Kita dapat membantu menyuarakan kebenaran bahwa LGBT ini adalah perilaku yang sudah sangat jelas menyimpang dari agama maupun aspek lainnya dan memberikan banyak dampak negatif bagi pelaku maupun orang lain. Kita juga dapat mendoakan teman-teman kita yang sekiranya merasa menjadi bagian dari LGBT agar bisa kembali kepada jalan yang benar.

KESIMPULAN

Penyimpangan LGBT seringkali bertentangan dengan standar nilai dan norma yang berlaku dalam suatu kelompok sosial. Dalam masyarakat manapun selalu terdapat penyimpangan-penyimpangan, terdapat pula perilaku-perilaku menyimpang yang salah satunya disebabkan oleh tidak memadainya pesan-pesan, norma-norma dan nilai-nilai yang disampaikan oleh suatu agen sosialisasi atau orang lain. Contoh umum mengenai hak asasi manusia LGBT di Indonesia adalah bahwa homoseksualitas itu sendiri bukanlah suatu kejahatan, namun undang-undang yang berlaku di negara ini tidak mendukung kelompok LGBT dalam arti luas. Indonesia merupakan negara yang mengakui perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara ini juga memiliki ajaran agama, moral, dan etika yang kuat dan mengakar di seluruh lapisan masyarakat. Perilaku LGBT tentu tidak bisa dianggap remeh karena masyarakat masih mempunyai alasan yang kuat dan mendasar atas perilaku menyimpang tersebut, baik secara agama maupun budaya. Namun tidak semua orang menolak keberadaan kelompok ini karena mereka memandang adanya sikap diskriminatif terhadap kelompok LGBT yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih yang pertama saya haturkan kepada Allah SWT. Terimakasih kedua kepada orang tua dan keluarga. Terimakasih selanjutnya adalah kepada lembaga pendidikan tinggi yang saat ini sedang saya jalani yakni Pascasarjana Universitas Wiraraja. Dan terimakasih terakhir adalah kepada lembaga Kepolisian RI dimana tempat saya mengabdi dan memberikan banyak pengalaman untuk dapat berkariere sebagai seorang abdi Negara. Sekali lagi terimakasih kepada semua pihak atas doa dan harapn baiknya untuk saya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
halaman 93
- Dacholfany, I., 2016. Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat.NIZHAM, Juni, Volume Vol. 05, No. 01, pp. 107-113.

- Hartanto, 2016. Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. *Indonesian Perspective*, 1(2), pp. 31-47.
- Kemeneg PP dan PA, 2015. Pandangan Masyarakat Terhadap LGBT di Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang, Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia
- Musti'ah, 2016. Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 3(2), pp. 258-273.
- Yudiyanto, 2016. Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya. *NIZHAM*, pp. 63- 73.
- Zaini, H., 2016. LGBT dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syari‘ah*, 15(1), pp. 65-73